



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK.XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Malang, 25 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK.XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 16 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum 1 anak yang bernama, Anak Pemohon II, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK.XXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Kota XXXXXXXXXX, 14 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, No.HP 082244217500, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX dengan register Nomor: 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX dengan almarhum Soero'i bin Resjo, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota XXXXXXXXXXXX , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX dan saat menikah status Pemohon perawan dan almarhum Ayak kandung Pewarisberstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan almarhum Ayak kandung Pewaristelah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Pewaris, Tempat tanggal lahir, Magetan, 06 Oktober 1975;
 - b. Anak Pemohon I, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX , 07 April 1980;
3. Bahwa suami dari Pemohon I (PEMOHON 1) yang bernama almarhum Ayak kandung Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 April 2021;
4. Bahwa Pemohon II adalah istri dari almarhum Pewaris;
5. Bahwa Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 08 Juni 2002 dengan almarhum Pewaris, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX dan saat menikah status Pemohon II (PEMOHON 2) perawan dan almarhum Pewaris berstatus jejak;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon II (PEMOHON 2) dengan almarhum Pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON 3, Tempat, tanggal lahir, Kota XXXXXXXXXXXX , 14 Februari 2005;
 - b. Anak Pemohon II, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami dari Pemohon II (PEMOHON 2) yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 30 Oktober 2024;
8. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Pewaris dengan Pemohon II (PEMOHON 2) masih menjadi suami isteri dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
9. Bahwa setelah almarhum Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli Waris yang bernama :
 - a. PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I);
 - b. PEMOHON 2 (Istri pewaris/Pemohon II);
 - c. PEMOHON 3 (anak pewaris /Pemohon III);
 - d. Anak Pemohon II (anak pewaris);
10. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris ;
12. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama XXXXXXXXXX yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris, yaitu bernama :
 - a. PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I);
 - b. Pike Aprinawati binti Cecep Hadi Siswanto (Istri pewaris/Pemohon II);

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PEMOHON 3 (anak pewaris
/Pemohon III);

d. Anak Pemohon II (anak pewaris);

13. Bahwa anak kandung Pemohon II (PEMOHON 2) dengan almarhum Pewaris yang bernama Anak Pemohon II, saat ini masih dibawah umur dan terkait dengan sebagaimana terurai pada posita nomor 12, maka perlu adanya wali yang ditunjuk untuk kepentingan hukum anak tersebut, karena itu Pemohon II sebagai ibu kandung adalah yang paling berhak ditunjuk sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Anak Pemohon II ;

14. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris yaitu bernama :

a. PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I);

b. PEMOHON 2 (Istri pewaris/Pemohon II);

c. PEMOHON 3 (anak pewaris
/Pemohon III);

d. Anak Pemohon II (anak pewaris);

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX yang memeriksa perkara dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - a. PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I);
 - b. PEMOHON 2 (Istri pewaris/Pemohon II);
 - c. PEMOHON 3 (anak pewaris
/Pemohon III);

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anak Pemohon II (anak pewaris);
4. Menetapkan penetapan ahli waris tersebut yang akan digunakan untuk proses penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris ;
5. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010 di bawah perwalian Pemohon II (PEMOHON 2);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 08 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pemohon IINomor : 376/2005 tanggal 22 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXXXXXXXXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pemohon IINomor : 03044/IST/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Pewaris Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Soero'i Nomor : XXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Pemohon, saksi-saksi, serta mengetahui Lurah Tawanganom dan Camat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Rekening an. Pewaris Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rekening an. Pewaris Nomor : XXXXXXXXXXXX-0 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I / PEMOHON 1 telah menikah dengan Soero'i bin Resjo, pada tanggal XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon I dan Ayak kandung Pewarisselama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Pewaris / Pewaris dan Anak Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris bin Soero'i;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama PEMOHON 1 / Pemohon I;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021 dan ibu kandung pewaris / Pemohon I masih hidup hingga sekarang;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 2 / Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 3, umur 19 tahun dan Anak Pemohon II, umur 14 tahun;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tahu setelah pewaris meninggal meninggal dunia, anak – anak dalam asuhan dan perawatan Pemohon II dan diasuh dengan baik serta penuh tanggungjawab dan anak-anak dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tahu tidak ada yang keberatan jika anak – anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon II serta Pemohon I dikenal sebagai orang yang baik taat beragama, sayang serta bertanggungjawab pada anak – anaknya dan tidak pernah terjerat kasus pidana;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX atas nama Pewaris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris dan Perwalian untuk keperluan penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Catur Jaya 12 No.116 RT 047 RW 012 Desa Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota XXXXXXXXXXXX , dibawah

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tante Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I / PEMOHON 1 telah menikah dengan Soero'i bin Resjo, pada tanggal XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Ayak kandung Pewarisselama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Pewaris / Pewaris dan Anak Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris bin Soero'i;
- Bahwa pewaris bernama Pewaris bin Soero'i merupakan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON 1 / Pemohon I;
- Bahwa ibu kandung pewaris / Pemohon I masih hidup hingga sekarang, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2002 Pemohon II dan Pewaris telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 3 dan Anak Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Diponegoro atas nama Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris dan Perwalian untuk keperluan penutupan rekening serta penyelesaian

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;

- Bahwa Saksi tahu setelah pewaris meninggal meninggal dunia, anak anak dalam asuhan dan perawatan Pemohon II dan diasuh dengan baik serta penuh tanggungjawab dan anak-anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang keberatan jika anak – anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon II serta Pemohon II dikenal sebagai orang yang baik taat beragama, sayang serta bertanggungjawab pada anak – anaknya dan tidak pernah terjerat kasus pidana;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris bin Soero'i;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Magetan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pewaris bin Soero'i dan PEMOHON 2 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Pewaris bin Soero'i dan PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu kartu keluarga terbukti bahwa Pewaris sebagai Kepala Keluarga dan Pike Aprinawati sebagai istri kemudian PEMOHON 3 dan Anak Pemohon II, sebagai anak kandung dari Pewaris dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Pewaris bin Soero'i telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa almarhum Pewaris bin Soero'i telah meninggalkan ahli waris PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I), PEMOHON 2 (Istri pewaris/Pemohon II) dan PEMOHON 3 (anak pewaris /Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.12 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I / PEMOHON 1 telah menikah dengan Soero'i bin Resjo, pada tanggal XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Ayak kandung Pewaris selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Pewaris / Pewaris dan Anak Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris bin Soero'i;
5. Bahwa pewaris bernama Pewaris bin Soero'i adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama PEMOHON 1 / Pemohon I
6. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021 dan ibu kandung pewaris / Pemohon II masih hidup hingga sekarang;
7. Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
8. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 2 pada tanggal 08 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Magetan;
9. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 3 dan Anak Pemohon II;
10. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
11. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
12. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris bin Soero'i beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris bin Soero'i harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ibu kandung, istri dan anak-anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ibu kandung, istri dan anak-anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris bin Soero'i (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Para Pemohon mengenai perwalian anak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian Pemohon II untuk dan atas anak yang bernama Anak Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010 sebenarnya dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, tanpa harus meminta permohonan perwalian anak;

Menimbang, bahwa meskipun aturan hukum mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris, Para Pemohon memerlukan penetapan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian anak dari Pengadilan sebagai mana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak Pemohon II atau saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunyai/ menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai perwalian anak dipandang memenuhi alasan dan kepentingan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 5 permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Anak Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010 dibawah perwalian Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum Para Pemohon, maka penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Ibu kandung pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Istri pewaris/Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3 (anak pewaris /Pemohon III);
 - 3.4. Anak Pemohon II (anak pewaris);
4. Menetapkan penetapan ahli waris tersebut yang akan digunakan untuk proses penutupan rekening serta penyelesaian hutang piutang di Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Sudirman XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas nama Pewaris dan Bank Mandiri Kcp XXXXXXXXXX Diponegoro XXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXX-0 atas nama Pewaris ;
5. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 September 2010 di bawah perwalian Pemohon II (**PEMOHON 2**);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Annisa Nur Zamzamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 420.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 700.000,00 |

(tujuh ratus ribu Rupiah)